

PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN NOMOR: 421.3/23/DPMPTSP/II/2018

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar:

a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;

f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Fitrah Khairul Fitri - SMP Islam Fitrah

g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.3/01188/Pendas-Disdik/2018 Tanggal 14 Februari 2018;

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama

: Yayasan Fitrah Khairul Fitri - SMP Islam Fitrah Al Fikri

Alamat

: Jl. Raden Saleh Studio Alam TVRI Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Nama Pimpinan

: Johansyah Slamet Arifin

Alamat Pimpinan

Masa Berlaku

: Pesona Khayangan Blok CK No. 38 RT. 005/027 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok : 19 Februari 2018 s/d 18 Februari 2021

Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Raden Saleh Studio Alam TVRI dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;

3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;

4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;

5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan:

Ditetapkan di

: Depok

Pada Tanggal

: 19 Februari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

IN TERPADU SATU PINTU

Dra-Ĥj. Yúlistiani Mochtar, MM. Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003